

**SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2021**

Kpt 6/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2021, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; PP NO.60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2022.
- Lamp.: 4 hlm.